



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dandi Prayoga Bin Raden Saleh;
Tempat lahir : Gedung Agung;
Umur/Tanggal lahir: 21 tahun/2 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur;
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meski telah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 1 (Satu) Bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1)1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan daun-daun dalam keadaan basah dengan **berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 231,06 (Dua ratus tiga puluh satu koma nol enam) gram.

2)1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Avtech.

3)1 (satu) potong jaket warna abu-abu.

4)1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 081532513264 nomor IMEI (slot sim 1) : 352684108059929 dan IMEI (slot sim 2) : 352685108059926.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DANDI PRAYOGA BIN RADEN SALEH** bersama-sama dengan Saksi RAFFY RIEZKY ALFATEH Bin DIRMAN SUTANTO (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. NANDA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang tepatnya di pinggir jalan Desa Muara Pinang, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja,"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB Sdr. NANDA menghubungi Terdakwa DANDI menanyakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Sdr. NANDA akan membeli Narkotika jenis Ganja lagi dari Sdr. BAK (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sekira jam 16.10 WIB Terdakwa menjemput Saksi RAFFY untuk menemani Terdakwa menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. NANDA yang sedang berada di kolam pemancingan Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, setelah bertemu dengan Sdr. NANDA Terdakwa DANDI langsung menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 00.19 WIB sdr. NANDA menghubungi Terdakwa DANDI PRAYOGA BIN RADEN SALEH dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa menemani sdr. NANDA untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Sekira pukul 18.38, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah dijemput oleh sdr. RAFFY RIEZKY dan sdr. NANDA menggunakan mobil sdr. Raffy Riezky untuk membeli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja kepada sdr. BAK di Desa Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Lalu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beserta kedua rekannya tiba di Desa Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan bertemu sdr. BAK di pinggir jalan Desa Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk menemani sdr. NANDA melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Ganja tersebut. Terdakwa bersama sdr. RAFFY RIEZKY terpaut jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari sdr. NANDA bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya setelah sdr. NANDA selesai melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dan sdr. RAFFY RIEZKY melihat sdr. NANDA mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dari tempat duduk bagian tengah mobil yang Terdakwa bersama rekan lainnya yang tadi mereka gunakan dan kemudian sdr. NANDA memasukkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ganja ke dalam tas dan meletakkan kembali tas tersebut ke dalam mobil tepatnya di tempat duduk bagian tengah di samping kanan posisi Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RAFFY RIEZKY dan sdr. NANDA langsung pulang kembali menuju Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada saat menuju jalan pulang ke Kabupaten Lahat tepatnya di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat tepatnya di depan Kantor Polsek Pulau Pinang Terdakwa beserta Sdr. RAFFY RIEZKY dan sdr. NANDA melihat ada petugas polisi yang sedang melakukan giat KRYD. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam Narkotika jenis Ganja milik sdr. NANDA dibalik jaket yang saat itu Terdakwa sedang pakai dengan tujuan untuk dibuang oleh Terdakwa namun belum sempat terbuang karena barang bukti tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi ketika barang bukti tersebut ditemukan saat pemeriksaan badan oleh polisi yang sedang bertugas saat melakukan giat KRYD pada saat itu. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa yang juga diamankan oleh petugas polisi yang selanjutnya Terdakwa DANDI PRAYOGA BIN RADEN SALEH dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab: 1240 / NNF /

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 03 Juni 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan **daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram** Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil **Positif Ganja**.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **tersisa Ganja dengan berat netto 231,06 (dua ratus tiga puluh satu koma enam) gram**.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 264 / FKF / 2024 tanggal 20 Juni 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa:

1 (satu) unit *smartphone* merk Samsung model: SM-G532G (Galaxy J2 Prime) warna hitam IMEI: 352684108059929, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Smartfren ICCID: 89620987202098071267 (nomor: 088274162087), dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat ICCID: 89620100001054132242 (nomor: 081532513264), pemilik atas nama DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik:

- 1) Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Samsung model: SM-G532G (Galaxy J2 Prime) warna hitam IMEI: 352684108059929, pemilik atas nama DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi *Whatsapp*.
- 2) Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Smartfren ICCID: 89620987202098071267 (nomor: 088274162087) yang terpasang didalam *smartphone* merk Samsung model: SM-G532G (Galaxy J2 Prime) warna hitam IMEI: 352684108059929 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- 3) Pemeriksaan terhadap *backup files simcard* bertuliskan Indosat ICCID: 89620100001054132242 (nomor: 081532513264) yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang didalam *smartphone* merk Samsung model: SM-G532G (Galaxy J2 Prime) warna hitam IMEI: 352684108059929 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Serta Menggunakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DANDI PRAYOGA BIN RADEN SALEH** tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat tepatnya di depan Kantor Polsek Pulau Pinang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.30 ketika sedang dilakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) oleh anggota Polsek Pulau Pinang, saksi FAJAR dan saksi KURNIAWAN bersama rekannya yang lain menghentikan sebuah mobil R4 Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : BG 1342 EP. Saksi FAJAR melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki di dalam mobil tersebut dengan posisi sdr. NANDA sebagai supir, sdr. RAFFY RIEZKY berada di depan, tepatnya di sebelah supir dan posisi Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH berada di belakang dengan sebuah tas ransel warna hitam merk AVTECH ada di samping terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH beserta Sdr. RAFFY RIEZKY dan Sdr. NANDA disuruh keluar dari mobil agar dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH dan Rekannya yang lain, Sdr. NANDA langsung melarikan diri. Saksi FAJAR dan saksi KURNIAWAN merasa curiga langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa dan Sdr. RAFFY RIEZKY dan saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam Narkotika jenis Ganja di balik jaket yang digunakan oleh Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. NANDA, kemudian saksi FAJAR dan saksi KURNIAWAN bersama rekan lainnya mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH, selanjutnya Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH menjelaskan bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam Narkotika jenis Ganja tersebut posisi awalnya berada di dalam tas hitam merk AVITEC milik sdr. NANDA, tetapi saat melihat petugas polisi sedang melakukan giat KRYD Terdakwa DANDI PRAYOGA Bin RADEN SALEH langsung menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam Narkotika jenis Ganja dibalik jaket yang saat itu Terdakwa sedang kenakan dengan tujuan untuk dibuang oleh Terdakwa, namun belum sempat terbuang karena barang bukti tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi yang sedang bertugas melakukan giat KRYD.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab: 1240 / NNF / 2024 tanggal 03 Juni 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan **daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram.**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil **Positif Ganja.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik **tersisa Ganja dengan berat netto 231,06 (dua ratus tiga puluh satu koma enam) gram.**



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Wijaya Bin H. Sripomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, saksi bersama dengan rekan saksi Brigadir Kurniawan Akbar dan anggota Polsek Pulau Pinang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Dandi Prayoga (berkas terpisah) dan Terdakwa pada saat sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan karena Terdakwa, sdr Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah), dan satu rekannya yang kemudian melarikan diri bertingkah mencurigakan;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan, sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang melintas di jalan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : BG 1342 EP;

- Bahwa, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis ganja tersebut saksi dan rekan saksi dapatkan di selipan jaket yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis ganja adalah milik sdr. Surya Seprianda Alias Nanda, rekan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) yang kabur tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan dan Terdakwa pada saat mereka melihat petugas Polisi sedang berada di pinggir jalan, diduga Narkotika jenis ganja yang awalnya berada di dalam mobil tepatnya di dalam tas ransel warna hitam merk AVTECH langsung disimpan oleh sdr. Terdakwa di selipan jaket yang ia gunakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas Polisi;

- Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa, diduga Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh sdr. Nanda dengan cara membeli dengan sdr. Bak di Desa Muara Pinang Kab. Empat Lawang untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Kurniawan Akbar Bin Sanudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, saksi bersama dengan rekan saksi Fajar Wijaya Bin H. Sripomo dan anggota Polsek Pulau Pinang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa pada saat sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan karena Terdakwa, sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah), dan satu rekannya yang kemudian melarikan diri bertingkah mencurigakan;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan, sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang melintas di jalan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol: BG 1342 EP;

- Bahwa, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis ganja tersebut saksi dan rekan saksi dapatkan di selipan jaket yang saat itu digunakan oleh sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis ganja adalah milik sdr. Surya Seprianda Alias Nanda, rekan Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) yang kabur tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan dan Terdakwa pada saat mereka melihat petugas Polisi sedang berada di pinggir jalan, diduga Narkotika jenis ganja yang awalnya berada di dalam mobil tepatnya di dalam tas ransel warna hitam merk AVTECH langsung disimpan oleh Terdakwa di selipan jaket yang ia gunakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas Polisi;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa, diduga Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh sdr. Nanda dengan cara membeli dengan sdr. Bak di Desa Muara Pinang Kab. Empat Lawang untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3.** Darwin di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver dengan No.Pol : BG 1342 EP yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Silver dengan No.Pol : BG 1342 EP tersebut saksi beli pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dari sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah);
 - Bahwa, mobil tersebut kemudian dipinjam oleh sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan alasan digunakan ke Lahat untuk menonton konser;
 - Bahwa, hingga 1 (satu) minggu, mobil Saksi tidak kunjung dikembalikan;
 - Bahwa, Saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada keluarga sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) yang kemudian mengatakan tidak tahu dimana sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) karena telepon genggamnya tidak aktif;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil saksi tersebut sehari-harinya Saksi rentalkan dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1240 / NNF / 2024 tanggal 3 Juni 2024 atas 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil Positif Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Terdakwa, Sdr. Nanda (DPO), dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) tengah berkendara menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : BG 1342 EP yang kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian karena membawa diduga narkotika jenis Ganja milik Sdr. Nanda yang berhasil kabur;
- Bahwa, cara Nanda mendapatkan diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB sdr. Nanda menghubungi sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan mengajak sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan Terdakwa menonton konser Radja di Lahat, kemudian setelah itu sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pun menemui Saksi Darwin untuk meminjam mobil dengan alasan untuk pergi ke Lahat yang kemudian digunakan untuk menjemput Nanda dan Terdakwa;
- Bahwa, di acara konser tersebut Terdakwa, Nanda, dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan teman Nanda yang bernama Abon kemudian mereka berdua mengobrol sedangkan Terdakwa tidak mendengarkan percakapan mereka;
- Bahwa, setelahnya Nanda mengajak Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pergi ke arah Lintang, Empat Lawang sedangkan Abon kembali ke rumahnya di Pagaram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Empat Lawang, Nanda bersama Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan sdr. Bak di pinggir jalan Desa Muara Pinang kemudian Terdakwa melihat Nanda membeli diduga narkotika jenis ganja dari Sdr. Bak yang Terdakwa tidak ketahui berapa harganya karena saat itu tugas Terdakwa bersama sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa, selanjutnya setelah sdr. Nanda selesai melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa bersama sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) melihat sdr. Nanda mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dari tempat duduk bagian tengah mobil yang kami gunakan, lalu setelah itu Terdakwa bersama sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) melihat sdr. Nanda memasukkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam ke dalam tas miliknya, lalu tas berisikan diduga narkotika jenis ganja tersebut sdr. Nanda letakkan kembali ke dalam mobil tepatnya di tempat duduk bagian tengah, selanjutnya kami pun langsung pulang kembali ke Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.10 wib (dini hari) Terdakwa bersama sdr. Nanda dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) karena hari sudah malam kami langsung pergi ke rumah keluarga milik sdr. Nanda dan saat itu sdr. Nanda memperlihatkan 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus Plastik warna hitam diduga narkotika jenis ganja yang ia beli dari sdr. Bak kepada Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah), selanjutnya kami pun langsung istirahat;
- Bahwa, setelah bangun dari istirahat kemudian Terdakwa, sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah), dan sdr. Nanda pergi ke rumah Abon di Paragalam. Sesampainya di sana kemudian kami mengambil sebagian diduga narkotika jenis ganja untuk kami gunakan namun lintingan tersebut tidak bisa dibakar dikarenakan narkotika jenis ganja yang sdr. Nanda beli tersebut masih basah dan setelah itu 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut kami buang dan kami kembali pulang ke Kabupaten Lahat;
- Bahwa, sekira jam 22.30 WIB saat Terdakwa bersama sdr. Dandi Prayoga (berkas terpisah) dan sdr. Nanda sedang di perjalanan pulang ke Kabupaten Lahat tepatnya di depan kantor Kepolisian Resor Pulau Pinang Desa Pulau Pinang Kabupaten Lahat kemudian kami melihat ada petugas Polisi yang sedang melakukan kegiatan razia lantas melihat kejadian tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Bahwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya disimpan di selipan jaket yang saat itu Terdakwa pakai dengan tujuan untuk Terdakwa buang akan tetapi belum sempat Terdakwa buang, 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam diduga narkotika jenis ganja tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 231,06 (Dua ratus tiga puluh satu koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Avtech;
3. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 081532513264 nomor IMEI (slot sim 1) : 352684108059929 dan IMEI (slot sim 2) : 352685108059926;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Terdakwa, Sdr. Nanda (DPO), dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) tengah berkendara menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : BG 1342 EP;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB sdr. Nanda menghubungi sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) mengajak Terdakwa menonton konser Radja di Lahat, kemudian setelah itu Terdakwa pun menemui Saksi Darwin untuk meminjam mobil dengan alasan untuk pergi ke Lahat yang kemudian digunakan untuk menjemput Nanda dan Terdakwa;
- Bahwa, di acara konser tersebut Terdakwa, Nanda, dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda yang bernama Abon kemudian mereka berdua mengobrol sedangkan Terdakwa tidak mendengarkan percakapan mereka;

- Bahwa, setelahnya Nanda mengajak Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pergi ke arah Lintang, Empat Lawang sedangkan Abon kembali ke rumahnya di Pagaram;
- Bahwa, di Empat Lawang, Nanda bersama Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan sdr. Bak di pinggir jalan Desa Muara Pinang kemudian Terdakwa melihat Nanda membeli 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1240 / NNF / 2024 tanggal 3 Juni 2024 merupakan narkotika jenis ganja dari Sdr. Bak;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.10 wib (dini hari) Terdakwa bersama sdr. Nanda dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pergi ke rumah Abon di Paragam dengan tujuan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut namun tidak bisa dikarenakan narkotika jenis ganja yang sdr. Nanda beli tersebut masih basah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa Dandi Prayoga Bin Raden Saleh, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menanam, Memelihara, Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana narkotika secara rinci ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menempatkan mendapatkan definisi dari percobaan dari adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan pemufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh bibit/benih/setek di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud dengan memelihara adalah 'memelihara' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga, merawat dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan 'memiliki' yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau mengangkut sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Desa Pulau Pinang Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Terdakwa, Sdr. Nanda (DPO), dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) ditangkap saat tengah berkendara menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : BG 1342 EP;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB sdr. Nanda menghubungi Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto dan mengajak Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto menonton konser Radja di Lahat, kemudian setelah itu Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto pun menjemput Terdakwa. Di acara konser tersebut Terdakwa, Nanda, dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan teman Nanda yang bernama Abon kemudian mereka berdua mengobrol sedangkan Terdakwa tidak mendengarkan percakapan mereka;

Menimbang, bahwa setelahnya Nanda mengajak Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pergi ke arah Lintang, Empat Lawang sedangkan Abon kembali ke rumahnya di Pagaram. Di Empat Lawang, Nanda bersama Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) bertemu dengan sdr. Bak di pinggir jalan Desa Muara Pinang kemudian Terdakwa melihat Nanda membeli 1 (satu) paket sedang daun basah terbungkus plastik warna hitam dari Sdr. Bak yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1240 / NNF / 2024 tanggal 3

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 merupakan narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.10 wib (dini hari) Terdakwa bersama sdr. Nanda dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) pergi ke rumah Abon di Paragalam dengan tujuan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut namun tidak bisa dikarenakan narkotika jenis ganja yang sdr. Nanda beli tersebut masih basah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Nanda, dan dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) yang membawa narkotika golongan I jenis ganja dari Empat Lawang untuk dibawa menuju kecamatan Pagaralam dengan tujuan hendak digunakan merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai menguasai dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, maka terdapat pembagian peran dalam terpenuhinya anasir pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Nanda (DPO) yang membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Bak dengan ditemani oleh Terdakwa dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Nanda (DPO), Terdakwa, dan sdr. Raffy Riezky Alfateh Bin Dirman Sutanto (berkas terpisah) menunjukkan telah adanya kesepakatan dari mereka untuk terlaksananya perbuatan tersebut sehingga dalam perkara ini yang paling mendekati adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menjual dengan tujuan menerima keuntungan seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa baik Terdakwa, Nanda, maupun Bak yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya namun dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 231,06 (Dua ratus tiga puluh satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Avtech, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 081532513264 nomor IMEI (slot sim 1) : 352684108059929 dan IMEI (slot sim 2) : 352685108059926 yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan namun berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan narkotika illegal juga barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dandi Prayoga Bin Raden Saleh tersebut di atas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan basah berisikan daun-daun dalam keadaan basah dengan berat netto 241,18 (dua ratus empat puluh satu koma delapan belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 231,06 (Dua ratus tiga puluh satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Avtech;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 081532513264 nomor IMEI (slot sim 1) : 352684108059929 dan IMEI (slot sim 2) : 352685108059926;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.